



**BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF AIR MINUM DAN NON AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA
KABUPATEN ACEH JAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan operasional perusahaan dengan dinamika perekonomian terkini sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional dan dapat meningkatkan pelayanan, perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum dan non air minum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (7) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata, perlu menetapkan Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Minum dan Non Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Aceh Tahun 2002 Nomor 13);
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 690/994/2022 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum di Kabupaten/Kota Se-Aceh Tahun 2023;
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR DAN NON AIR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Usaha Milik Kabupaten yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMK yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Mon Mata adalah BUMK yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten.
7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mon Mata yang bertanggungjawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mon Mata baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Unit Pelayanan adalah unit yang dipasang alat ukur (meter air wajib ditera secara berkala oleh instansi berwenang) terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, hidran kebakaran.
10. Unit Pengelolaan adalah unit yang terdiri dari pengelolaan teknis (kegiatan, operasional, distribusi) dan pengelolaan non teknis (administrasi dan pelayanan).
11. Tarif air minum adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh

- Perumda Air Minum Tirta Mon Mata yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
 13. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan.

BAB II KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 2

Setiap orang dan/atau badan usaha yang berlangganan atau akan berlangganan air minum pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dikenakan Tarif Air Minum dan Non Air.

Pasal 3

Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kelompok 1, terdiri atas:
 - 1) hidran umum/hidran kebakaran;
 - 2) kamar mandi/WC umum;
 - 3) terminal air;
 - 4) rumah ibadah;
 - 5) panti asuhan;
 - 6) yayasan sosial;
 - 7) sekolah; dan
 - 8) rumah sangat sederhana/kecil.
- b. Kelompok 2, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit pemerintah/puskesmas;
 - 2) rumah tangga besar; dan
 - 3) niaga kecil.
- c. Kelompok 3, terdiri atas:
 - 1) niaga;
 - 2) industri; dan
 - 3) instansi pemerintah/swasta.
- d. Kelompok 4, terdiri atas:
 - 1) Pelanggan khusus.

Pasal 4

Pelanggan Kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah golongan pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan dan/atau tempat umum. golongan pelanggan rumah tangga dan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal serta instansi dan/atau lembaga yang tidak berorientasi keuntungan

Pasal 5

Pelanggan Kelompok 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah golongan pelanggan yang dipandang lebih mampu secara ekonomi.

Pasal 6

- (1) Pelanggan Kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah golongan pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan

perekonomian dan pelanggan yang berhubungan dengan suatu usaha yang berorientasi keuntungan.

- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Instansi pemerintah/swasta;
 - warung/toko;
 - tempat praktek dokter dan sejenisnya;
 - restoran/kafe/rumah makan;
 - hotel/losmen/penginapan;
 - pasar swalayan;
 - kolam renang;
 - pompa bensin;
 - bengkel besar/dealer/distributor;
 - industri besar;
 - pabrik;
 - transportasi laut; atau
 - sejenisnya.

Pasal 7

Pelanggan Kelompok 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah golongan pelanggan yang mempunyai karakteristik khusus.

BAB III BESARNYA TARIF

Pasal 8

- Perhitungan Tarif Pemakaian Air ditetapkan adalah setiap interval 0-10 m³ (sepuluh meter kubik) dan interval 10 m³ (sepuluh meter kubik) ke atas.
- Besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian berdasarkan pemakaian air dalam interval sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari meter air ditambah biaya beban dan biaya pemeliharaan meter.
- Besarnya tarif yang dikenakan pemakaian air minum adalah sebagai berikut:

Tarif yang berlaku (Rp/m³)

No.	Pemakaian Air	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
1.	0-10	2.727	4.500	5.500	Sesuai Kesepakatan
2.	10 Keatas	3.209	5.500	6.500	Sesuai Kesepakatan

- Tarif Minimum untuk kelompok 4 adalah sama dengan tarif yang berlaku untuk kelompok 3.
- Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah Rp10,-/m³ untuk Pajak Air Permukaan dikalikan sesuai dengan jumlah Pemakaian Air Pelanggan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- Pembayaran atas pemakaian air minum dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- Tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB V
TARIF NON AIR
Pasal 10

Tarif Non Air pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata terdiri atas:

a. **Beban Biaya (Biaya Administrasi)** adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Tarif (Rp/Bulan)
Kelompok 1	2.000
Kelompok 2	3.000
Kelompok 3	4.000

b. **Biaya Balik Nama dan Perubahan Kelompok Pelanggan**, adalah sebagai berikut:

Jenis	Tarif (Rp)
Balik Nama	50.000
Perubahan Kelompok Pelanggan	60.000

c. **Biaya keterlambatan pembayaran rekening air** setiap bulannya dikenakan denda sebagai berikut:

Klasifikasi	Denda (Rp/Bulan)
Kelompok 1	6.000
Kelompok 2	7.000
Kelompok 3	8.000
Kelompok 4	Sesuai Kesepakatan

d. **Biaya Pemasangan Sambungan Baru** akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi dengan mempertimbangkan:

- 1) lokasi pemasangan sambungan baru;
- 2) biaya pengadaan material sambungan baru; dan
- 3) biaya pemasangan sambungan.

e. **Biaya Sambungan Kembali**, terdiri atas:

- 1) Pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran rekening air lebih dari 3 (tiga) bulan akan dilakukan pemutusan sementara, penyambungan kembali atas pemutusan sementara dilakukan setelah melunasi semua tunggakan dan dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
- 2) Pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran rekening air lebih dari 6 (enam) bulan akan dilakukan pemutusan permanen, penyambungan kembali atas pemutusan permanen dilakukan setelah melunasi semua tunggakan dan dikenakan biaya sebesar tarif pemasangan sambungan baru.

f. **Biaya Pemeliharaan Meter Air** adalah sebagai berikut:

Jenis	Tarif (Rp/Bulan)
Diameter 1/2"	3.500
Diameter 3/4"	4.000
Diameter 1"	4.500
Diameter 2"	5.000
Diameter 3"	5.500

g. **Biaya Pergantian Meter Air** yang disebabkan oleh pelanggan karena:

- 1) membuka segel;
- 2) merusak/menghilangkan meter air;

- 3) mengambil air tanpa melalui meter air;
 - 4) sambungan liar/pencurian air; dan
 - 5) menyumbat meter air dengan lidi, kawat dan sejenisnya.
- dikenakan biaya denda sebagai berikut:

Klasifikasi	Denda
Kelompok 1	sama dengan tarif pemakaian air sebesar 100 m ³
Kelompok 2	sama dengan tarif pemakaian air sebesar 200 m ³
Kelompok 3	sama dengan tarif pemakaian air sebesar 300 m ³

Pasal 11

Penyetoran Tarif Non Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:

- a. Tarif Non Air yang tidak melekat di rekening air minum disetorkan ke loket kas Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
- b. Tarif Non Air yang melekat di rekening air minum disetorkan melalui loket kas atau mitra pembayaran Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila pembayaran atas pemakaian air minum dilaksanakan melebihi waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka terhadap pelanggan dimaksud dikenakan sanksi berupa denda administrasi setiap kali keterlambatan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekaligus pada saat pelanggan melakukan pembayaran atas pemakaian air minum.

Pasal 13

Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dalam melakukan penertiban pelanggan dapat didampingi oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

BAB VII PENUTUP


Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 135) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Paragraf 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2024. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 28 Mei 2024
20 Pzuaaidah 1445 H

P. BUPATI ACEH JAYA, P.

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 28 Mei 2024
20 Pzuaaidah 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
TEUKU REZA FAHLEVI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 16